

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PERSYARATAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 268/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PERSYARATAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 91) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan huskum mengikat sepanjang kata tidak dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan terakhir sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019; Keputusan KPU Kab.Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman teknis tata Kerja KPU Kab Konawe Utara dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020; Keputusan KPU Kab.Konawe Utara Nomor 262/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020; Surat KPU Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Pesyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe utara Nomor 267/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 268/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:

Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran dukungan Calon Perseorangan

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.